



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 88 TAHUN 2024

TENTANG

DOUBLE DEGREE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan dasar hukum penyelenggaraan *double degree* pada Universitas Brawijaya;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang *Double Degree*;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Brawijaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6732);
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Brawijaya Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Majelis Wali Amanat, Peraturan Rektor, dan Peraturan Senat Akademik Universitas (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 41);

6. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 12) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2024 Nomor 23);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG DOUBLE DEGREE.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Brawijaya yang selanjutnya disingkat UB adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ UB yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UB.
3. Dekan adalah pimpinan fakultas di lingkungan UB yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di masing-masing fakultas.
4. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik dan/atau pendidikan profesi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
5. Sekolah Pascasarjana yang selanjutnya disebut SPUB adalah penyelenggaraan pendidikan program magister dan program doktor untuk bidang ilmu multidisiplin, interdisiplin, dan transdisiplin.
6. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di UB.
7. *Double Degree* adalah program yang diselenggarakan oleh UB dengan perguruan tinggi luar negeri mitra untuk menghasilkan 2 (dua) gelar yang merupakan pengakuan atas hasil pendidikan pada sarjana, magister, dan doktor.

BAB II

PENYELENGGARAAN

Pasal 2

Penyelenggaraan program *Double Degree* meliputi:

- a. *Double Degree* pada program studi sarjana;
- b. *Double Degree* pada program studi magister; dan
- c. *Double Degree* pada program studi doktor.

BAB III
IZIN PENYELENGGARAAN

Pasal 3

- (1) Program studi dapat menyelenggarakan program *Double Degree* setelah mendapatkan izin dari Rektor.
- (2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dekan mengajukan permohonan penyelenggaraan program *Double Degree* kepada Rektor dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. program studi wajib memiliki izin operasional dan terakreditasi;
 - b. calon perguruan tinggi luar negeri mitra memiliki nota kesepahaman atau dokumen lain yang setara dengan UB;
 - c. calon program studi mitra memiliki kesamaan capaian pembelajaran; dan
 - d. perguruan tinggi luar negeri mitra program *Double Degree* dengan UB wajib terakreditasi atau sebutan lain yang setara di negaranya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengajuan izin penyelenggaraan program *Double Degree* disebutkan dalam buku pedoman yang disusun oleh direktorat yang membidangi akademik bersama dengan unit kerja yang membidangi *Double Degree*.

BAB IV

PERSYARATAN MAHASISWA PESERTA PROGRAM *DOUBLE DEGREE*

Pasal 4

- (1) Untuk dapat mengikuti program *Double Degree* Mahasiswa harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki IPK:
 1. untuk program sarjana IPK pada semester 3 lebih besar dari 3,50;
 2. untuk program magister IPK pada semester 1 lebih besar dari 3,50; atau
 3. untuk program doktor IPK pada semester 2 lebih besar dari 3,50;
 - b. memiliki sertifikat kemampuan bahasa Inggris yang masih berlaku berupa TOEIC/TOEFL ITP dengan skor yang disepakati oleh UB bersama perguruan tinggi luar negeri mitra; dan
 - c. dinyatakan lulus seleksi.
- (2) Dalam hal IPK kurang dari 3,50 Mahasiswa harus mendapatkan rekomendasi dari wakil dekan yang membidangi akademik.

BAB V

TAHAPAN PENERIMAAN

Pasal 5

- (1) Tahapan penerimaan Mahasiswa program pendidikan *Double Degree* meliputi:
 - a. pendaftaran;
 - b. seleksi administrasi;
 - c. seleksi wawancara; dan
 - d. pengumuman hasil.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan penerimaan Mahasiswa program *Double Degree* disebutkan dalam buku pedoman yang disusun oleh direktorat yang membidangi akademik bersama dengan unit kerja yang membidangi *Double Degree*.

BAB VI

MATA KULIAH

Pasal 6

Mata kuliah penyelenggaraan program pendidikan *Double Degree* ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB VII

BIAYA PENDIDIKAN DAN BIAYA HIDUP

Pasal 7

Biaya pendidikan dan biaya lain-lain untuk Mahasiswa yang menempuh program *Double Degree* sesuai dengan perjanjian kerja sama atau dokumen lainnya yang setara antara UB dengan perguruan tinggi luar negeri mitra.

Pasal 8

- (1) UB tidak menanggung biaya Mahasiswa yang terdiri atas:
- biaya yang bersifat pribadi;
 - biaya pelaksanaan kuliah kerja nyata;
 - biaya asrama; dan
 - kegiatan pembelajaran dan penelitian yang dilaksanakan secara mandiri.
- (2) Biaya yang bersifat pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain:
- toga wisuda;
 - jas laboratorium;
 - tas;
 - buku; dan/atau
 - kebutuhan pribadi lainnya.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

- (1) Usulan program *Double Degree* yang telah diajukan sebelum Peraturan Rektor ini diundangkan, harus mengikuti ketentuan penyelenggaraan program *Double Degree* yang diatur dalam Peraturan Rektor ini.
- (2) Pemenuhan ketentuan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Peraturan Rektor ini diundangkan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini Peraturan Rektor Nomor 334/PER/2012 tentang Penyelenggaraan Program Pendidikan Double Degree di Universitas Brawijaya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Lembaran Universitas Brawijaya.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 26 September 2024

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



WIDODO

Diundangkan di Malang
pada tanggal 26 September 2024

KEPALA DIVISI HUKUM
UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



HARU PERMADI

LEMBARAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN 2024 NOMOR 108